



## UPDATE KEADILAN

*Maret 2006*

### **Penetapan Hukuman yang menyangkut korban perempuan di Pengadilan Distrik Dili menunjukkan peningkatan hukuman maksimal yang dijatuhkan dalam kasus semacam ini**

Update Keadilan ini terfokus pada putusan dari panel hakim di Pengadilan Distrik Dili berhubungan dengan korban perempuan yang diperkosa secara brutal dan kemudian dibunuh. Putusan dari Pengadilan tersebut merupakan hukuman yang tepat bagi terdakwa.

Unit Keadilan Perempuan (WJU) dari Program Pemantauan Sistem Judicial (JSMP) telah memantau kasus yang menyangkut korban perempuan selama periode tiga tahun. Salah satu kritikan utama terhadap pengadilan-pengadilan selama waktu tersebut adalah pola-pola yang dapat dilihat dalam penetapan hukuman, termasuk kenyataan bahwa sebagian besar hukuman tidak mempertimbangkan kepentingan korban secara memadai, yang kadang-kadang berakibat dengan hukuman yang terlalu rendah atau yang hanya merupakan hukuman yang ditangguhkan.

Organisasi-organisasi lain yang melakukan penelitian berkesimpulan bahwa korban kekerasan domestik dan kekerasan seksual jarang menggunakan sistem peradilan formal, dan bahwa mayoritas dari mereka menggunakan sistem tradisional (adat) untuk menyelesaikan masalahnya.<sup>1</sup> Selanjutnya, organisasi-organisasi tersebut melihat bahwa banyak perempuan pada sendirinya tidak menganggap kekerasan berbasis gender sebagai kejahatan berat yang perlu diselesaikan melalui sistem peradilan formal.

WJU juga mengamati bahwa bahkan apabila perempuan mengajukan pengaduan kepada polisi dan ingin melanjutkan kasusnya melalui pengadilan, ternyata faktor tertentu seperti tumpukan kasus yang belum diproses di pengadilan menimbulkan kesulitan bagi mereka berhubungan dengan pemrosesan kasusnya dan sulit untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan. Apabila kasusnya memang diproses, hukuman seringkali tidak mencerminkan beratnya kejahatan.<sup>2</sup>

Apabila pengadilan tidak menangani pelaku kejahatan semacam ini dengan cara yang memadai atau tidak menjatuhkan hukuman yang tepat, maka pengadilan mengirim pesan yang salah kepada komunitas dan pelaku bahwa kejahatan semacam ini bukan kejahatan berat. Hal ini mencegah perempuan yang ingin melanjutkan kasusnya melalui sistem peradilan formal.

---

<sup>1</sup> Swaine, Aisling, 'Traditional Justice and Gender Based Violence' (*Keadilan Tradisional dan Kekerasan Berbasis Gender*), IRC, 2002

<sup>2</sup> JSMP, 'Perempuan di Sektor Peradilan Formal', 7 April 2004; dan 'Undang-Undang tentang Kekerasan Berbasis Gender di Timor-Leste', Februari 2006

**JSMP**

**Alamat:** Rua Setubal, Kolmera, Dili, Timor-Leste, **Alamat Pos:** P.O. Box 275 Dili, Timor Leste  
**Telepon:** +670 332 3883, **E-mail:** info@jsmp.minihub.org, **Website:** <http://www.jsmp.minihub.org>

Namun, pada tahun ini WJU mengamati kemajuan dalam sebuah kasus, yaitu dalam penetapan hukuman yang berhubungan dengan seorang tersangka yang diputuskan bersalah karena memperkosa seorang perempuan dan kemudian membunuhnya.

Dalam putusan tersebut, Panel Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas dua kejahatan. Pertama, karena memperkosa korban, dan kedua karena membunuh korban. Adalah tepat bahwa Panel menganggap kejahatan tersebut sebagai kejahatan berat dan menjatuhkan hukuman atas terdakwa yang sebanding dengan kejahatannya. Terdakwa diberikan hukuman penjara 13 tahun.

Sayangnya, WJU tidak dapat memperoleh salinan putusan, dan oleh karena itu tidak dapat melakukan analisa teliti terhadap pemikiran yang mendasari putusan tersebut dan pertimbangan atas hal yang meringankan dan memberatkan. Namun, rupanya bahwa hukuman tersebut menunjukkan kemajuan dalam hal mempertanggungjawabkan orang-orang yang melakukan kejahatan berat dan memberi keadilan kepada korban perempuan.

**JSMP**

**Address:** Rua Setubal, Kolmera, Dili, Timor-Leste, **Mailing address:** P.O. Box 275 Dili, East Timor  
**Phone:** +670 332 3883, **E-mail:** info@jsmp.minihub.org, **Website:** <http://www.jsmp.minihub.org>